

ABSTRAK

Kurator memiliki peranan yang krusial dalam proses penyelesaian suatu sengketa kepailitan sebuah Perusahaan. Selain memiliki tanggungjawab untuk mengurus dan membereskan harta pailit, seorang kurator juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak dari kreditur serta memastikan proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan peran kurator dalam proses penyelesaian sengketa kepailitan PT Sariwangi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini penulis berfokus pada tinjauan yuridis tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian sengketa kepailitan PT Sariwangi berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaksanaan tanggungjawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit telah sesuai dengan yang tercantum dalam UU No.37 Tahun 2004, meskipun dalam proses pemberesannya kurator masih sering mengalami banyak kendala. Sehingga diharapkan kurator memiliki sikap independent dan professional dalam menjalankan perannya.

Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Sengketa